



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 326 /KEP/HK/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 061)

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 September 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP196205241989031014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 326 / KEP / HK / 2021**TANGGAL** : 1 September 2021**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Koordinator Penilaian Mandiri	<ol style="list-style-type: none">1. Mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan2. Mengoordinasikan penilaian mandiri manajemen lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; dan4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada ketua.

5	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab dan mengoordinasikan kegiatan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab dan mengoordinasikan kegiatan penilaian terhadap keandalan pelaporan keuangan.
7	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab dan mengoordinasikan kegiatan penilaian terhadap pengamanan aset Negara.
8	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab dan mengoordinasikan kegiatan penilaian terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9	Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengendalikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
10	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas/Badan/Biro/Satuan Polisi Pamong Praja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Kepala Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
I	Bidang Penjaminan Kualitas		
11	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator	Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh perangkat daerah.
12	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi	Anggota	Melaksanakan teknis penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh perangkat daerah.
13	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi		
14	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi		
15	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi		
16.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi		

II	Bidang Evaluasi		
17	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT	Koordinator	Melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
III	Tim Asesor		
18	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan fungsi evaluasi pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan perangkat daerah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP196205241989031014